

PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK SECARA LEGAL PADA PT. INTI CELEBES CITRA RASA DI KOTA MAKASSAR

TAX PLANNING TO MINIMIZE TAX BURDEN LEGALLY AT PT. INTI CELEBES CITRA RASA IN MAKASSAR CITY

¹Rivaldi Fajar Putra, ²✉Winarti, ³Sakinah M

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, email: rivaldifajar6@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, email: winarti@stieindonesia-stikimks.ac.id

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar, email: sakinah.usman01@gmail.com

* Penulis Korespondensi: E-mail: winarti@stieindonesia-stikimks.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada Holland Bakery di Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diolah adalah dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dan pengambilan data, dokumen-dokumen yang berkaitan dari perusahaan serta, media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak yang dilakukan PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery) Di Makassar telah berjalan sesuai dengan undang-undang sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi penghematan pajak sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan menyebabkan pajak penghasilan terutang juga menurun.

Kata kunci: Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan Badan, Beban Pajak Terutang, Penghematan Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the tax planning to minimize the tax burden on Holland Bakery in Makassar. The type of research used in this study is a case study with a qualitative descriptive approach. The data that is processed is by conducting research in the field through direct interviews and data retrieval, related documents from the company and, internet media. The results of the study indicate that the tax planning strategy carried out by PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery) In Makassar. the main means of earth have proceeded in accordance with the law so that they do not violate the applicable provisions and there is a tax savings so that taxable income is reduced and causes the income tax payable to decrease.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, Tax Expense Debt, Tax Savings

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan dengan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain, karena laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun di samping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak.

Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-

tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu, setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Upaya untuk meminimalkan pajak sepanjang masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dapat dilakukan dengan pengamatan dan pengolahan yang baik, atau yang disebut dengan manajemen pajak.

Dalam perkembangan peraturan perpajakan, banyak wajib pajak yang tidak patuh dikarenakan kendala-kendala yang terjadi didalam pembayaran pajak. Menurut (Lubis & Hidayat,2019) salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Direktorat Jendral Pajak (DPJ) mengeluarkan reformasi administrasi pajak yaitu dengan menggunakan e-registration, e-filling dan e-billing guna mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah dan efektif.

Tax planning merupakan tindakan legal yang dalam ruang lingkup perpajakan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima oleh fiskus. Konsep tersebut dibedakan atas apa yang disebut penggelapan pajak (tax avasion) yang merupakan benar-benar perbuatan illegal yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Secara umum tax planning merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal pada periode berjalan dan periode mendatang. (strategi most effective taxminimization). Pelakan tax planning yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes (celah-celah) peraturan perpajakan.

Penerapan tax planning cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang.

Perencanaan pajak yang bijak dan sah adalah alat penting untuk membantu individu dan bisnis mengelola kewajiban pajak mereka dengan cara yang efisien dan sesuai dengan hukum. Penting untuk bekerja sama dengan profesional perpajakan atau konsultan pajak yang memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah ini untuk memastikan perencanaan pajak yang tepat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di PT. Inti Celebes Citra Rasa, Kota Makassar, yang dilaksanakan setelah seminar proposal. Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif (hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait) serta data kuantitatif (laporan laba rugi komersial dan fiskal). Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan terkait kebijakan akuntansi dan perpajakan, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, website resmi, dan peraturan perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi pustaka, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait perencanaan pajak. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan

pengumpulan, pengolahan, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan fiskal, serta perhitungan pajak penghasilan. Proses ini bertujuan untuk menentukan laba kena pajak dan mengoptimalkan penerapan tax planning guna meminimalkan beban pajak perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak yang dilakukan PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery) adalah sebagai berikut :

1. Tunjangan PPH Pasal 21.

Perusahaan menggunakan metode Gross-Up, yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Selama ini, perusahaan membayar atau menanggung sepenuhnya pajak penghasilan karyawan yang terutang (PPh Pasal 21) dan tidak diberikan dalam bentuk tunjangan. Beban PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan merupakan imbalan berupa kenikmatan atau natura sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, fasilitas berupa pajak yang dibayarkan perusahaan tidak termasuk dalam penghasilan bagi karyawan (non-taxable). Selain itu berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (non-deductible) dan harus dikoreksi fiskal positif.

Strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh Holland Bakery adalah memberikan tunjangan pajak dengan metode gross-up. Besarnya tunjangan pajak akan dikelompokkan ke dalam akun gaji. Dalam hal ini, metode gross-up digunakan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan badan usaha kepada karyawan. Kelebihan dari perubahan ini adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, besarnya tunjangan yang diberikan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan usaha (deductible) sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang.

Penerapan metode Gross Up menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar karena adanya penambahan unsur tunjangan pajak dalam komponen gaji karyawan. Bila perusahaan berada dalam posisi laba yang signifikan, penerapan metode ini akan memberikan keuntungan karena perusahaan akan terhindar dari koreksi positif biaya Pajak Penghasilan karyawan walaupun harus membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan lebih besar.

2. Biaya makan dan minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf e, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan (deductible expenses). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

3. Biaya bahan bakar

Fasilitas dari kantor apa saja yang penyusutannya diakui sebesar 50%, apakah atas biaya terkait yang timbul (BBM, parkir, tol, service dll) dan bahan bakar/oli, solar/premium untuk kendaraan mobil direksi seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 50%. Dimana dijelaskan dalam UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf b bahwa tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

4. Biaya penyusutan

Sebagaimana biaya penyusutan secara komersial lebih besar dari pada biaya penyusutan secara fiskal, maka perlu dilakukan koreksi positif. Maksud dari koreksi positif adalah apabila koreksi dilakukan maka akan menambah besaran penghasilan kena pajak. Adapun dasar hukum dari koreksi fiskal atas penyusutan aktiva tetap dapat melihat kepasal 11 UU PPh adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Namun untuk mobil sedan ini terdapat perlakuan khusus. Aturannya diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) keputusan Dirjen pajak nomor KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telpon seluler dan kendaraan perusahaan yang menyatakan bahwa atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian.

5. Pendapatan lain - lain

Pendapatan lain-lain ini merupakan akun untuk menampung kegiatan usaha perusahaan, seperti keuntungan selisih kurs dan pendapatan bunga dan jasa giro. Dimana, dalam undang-undang pajak penghasilan, pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) disimpulkan bahwa sebenarnya keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya merupakan objek pajak dan dapat dikurangkan dengan pengakuannya berdasarkan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sementara itu, keuntungan atau kerugian selisih kurs yang tidak berkaitan langsung dengan usaha wajib pajak yang dikenakan PPh final atau yang bukan objek pajak, diakui sebagai penghasilan atau biaya tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Begitupun dengan pendapat bunga dan jasa giro merupakan penghasilan yang harus dikenakan PPh final, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan bahwa penghasilan yang telah dikenakan pajak

final tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak untuk menghitung PPh terutang.

B. Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak

Perencanaan pajak yang dilakukan Holland Bakery untuk meminimalkan beban pajak dapat kita lihat dari komponen-komponen dibawah ini;

1. Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan positif dan perbedaan negatif menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui oleh pajak baik sebagai penghasilan maupun sebagai beban. Berdasarkan data laporan rekonsiliasi fiskal terdapat akun-akun yang tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/rugi fiskal yaitu :

a. Tunjangan PPh 21 karyawan

Beban tunjangan PPh 21 sebesar Rp. 372.158.780 dikoreksi positif, karena menurut UU PPh pasal 9 ayat 1 huruf f bahwa beban PPh 21 karyawan tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/rugi fiskal.

b. Biaya lain-lain

Pada akun biaya lain-lain terdapat pemberian natura (makan dan minum bersama bagi karyawan) sebesar Rp. 13.808.700, menurut UU Pph pasal 9 ayat 1 huruf e, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, sehingga dilakukan koreksi positif.

c. Biaya bahan bakar

Terdapat biaya bahan bakar kendaraan pribadi direksi senilai Rp. 67.479.300, berdasarkan UU pasal 9 ayat 1 huruf b, Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/rugi fiskal, sehingga dilakukan koreksi positif.

d. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan dikoreksi positif senilai Rp 2.174.927.831, karena terdapat perbedaan pengakuan golongan aset perusahaan dimana Perusahaan mengakui aset tetap termasuk kelompok II dengan masa manfaat 8 tahun, tetapi menurut UU pasal 11 nomor 36 tahun 2008 bahwa aset tetap termasuk kelompok 1 bukan bangunan.

e. Laba/rugi Selisih Kurs

Laba/rugi selisih Kurs dikoreksi negatif senilai Rp. 3.126.958.255 karena berdasarkan pasal 6 UU No 36 tahun apabila nilai selisih kurs melebihi 3 milyar maka tidak dapat diperkurangkan dalam laporan laba/rugi fiskal

f. Pendapatan bunga dan jasa giro

Pendapatan bunga dikoreksi negatif sebesar Rp. 1.320.407.435, karena sesuai dengan UU PPh Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa penghasilan bunga

merupakan penghasilan yang dikenai pajak final, Artinya tidak diakui didalam perpajakan.

2. Jurnal Koreksi

Beban tunjangan PPh 21	Rp 372.158.780
Kas	Rp 372.158.780
Beban lain-lain	Rp 13.808.700
Kas	Rp 13.808.700
Biaya bahan bakar	Rp 67.479.300
Kas	Rp 67.479.300
Biaya penyusutan	Rp 2.174.927.831
Kas	Rp 2.174.927.831
Laba/rugi selisih kurs	Rp 3.126.958.255
Kas	Rp 3.126.958.255
Kas	Rp 1.320.407.435
Pendapatan bunga dan jasa giro	Rp 1.320.407.435

3. Perbandingan laba/rugi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak

Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara laba sebelum pajak yang dihasilkan, maka dengan melakukan perencanaan yang efektif, laba sebelum pajak dapat diminimalkan. Itu dapat dari laporan komersial dan laporan fiskal dengan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif yang dapat menambah atau mengurangi beban pajak.

Tabel. 1 PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery) Perbandingan Laba/Rugi Komersial Dan Fiskal Per Desember 2021

	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
Laba/Rugi		
Penjualan Bersih		
Penjualan	603.254.463.872	603.254.463.872
Jumlah Penjualan Bersih	603.254.463.872	603.254.463.872
Bahan Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	55.435.552.023	55.435.552.023
Pembelian	421.995.002.646	421.995.002.646
Biaya Angkut Bahan	8.882.332.007	8.882.332.007
Barang Tersedia	486.312.886.676	486.312.886.676
<i>Dikurangi Persediaan Terakhir</i>	-	-
	87.945.432.158	87.945.432.158
Harga Pokok Persediaan Bahan	398.367.454.518	398.367.454.518
Biaya Bahan Bakar	4.109.188.696	4.109.188.696
Beban Pokok Jasa Angkut Bahan	1.678.150.297	1.678.150.297
Beban Pokok Penjualan	404.154.793.511	404.154.793.511
Laba (Rugi) Kotor	199.099.670.361	199.099.670.361
Beban Usaha		
Gaji, Upah dan Bonus	22.212.705.422	22.212.705.422
Biaya Asuransi	2.165.314.272	2.165.314.272

Biaya Pengobatan & Kesehatan	867.839.167	867.839.167
Biaya Pelatihan	220.304.875	220.304.875
Biaya Pakaian Kerja	152.121.200	152.121.200
Tunjangan PPh 21	1.793.049.190	1.420.890.410
Biaya Kesejahteraan Karyawan	1.500.000	1.500.000
Biaya Alat Tulis Menulis	87.189.190	87.189.190
Biaya Pos & Telekomunikasi	742.120.297	742.120.297
Biaya Perjalanan Dinas	1.755.982.350	1.755.982.350
Biaya Sewa Gedung & Kendaraan	3.018.372.580	3.018.372.580
Biaya Sewa Kendaraan Ops	596.378.173	596.378.173
Biaya Rapat	295.566.677	295.566.677
Biaya Konsultan	137.200.000	137.200.000
Biaya Iuran/Pajak/Izin2	1.875.684.125	1.875.684.125
Biaya Keamanan/Kebersihan	1.959.000	1.959.000
Biaya Penjualan	39.114.760.731	39.114.760.731
Biaya Lain-lain	3.601.776.685	3.587.967.985
Jumlah Beban Penjualan	78.639.823.9344	78.253.856.454
Biaya Listrik & Air	726.181.527	726.181.527
Biaya Bahan Bakar	646.875.626	579.396.326
Biaya Jamuan	76.592.103	76.592.103
Biaya Media Massa	72.964.011	72.964.011
Biaya Asuransi Gedung & Kendaraan	1.117.092.875	1.117.092.875
	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan Kendaraan, Iven	4.483.566.197	4.483.566.197
Biaya Kerugian Piutang	-	-
Biaya Penghapusan Piutang Karyawan	-	-
Biaya Penyusutan	20.277.774.871	18.102.847.040
Biaya Administrasi Kantor	147.239.730	147.239.730
Biaya Lain-lain	197.592.623	197.592.623
Jumlah Beban Adm dan Umum	27.745.879.653	33.753.668.334
Jumlah Beban Usaha	106.385.703.497	112.007.524.788
Laba Rugi Usaha	92.713.966.864	87.092.145.573
Pendapatan & Beban Lain-lain		
Beban Lain-lain		
Zakat/Infaq/Sedekah	10.815.242.111	10.815.242.111
Jumlah Beban Lain-Lain	10.815.242.111	10.815.242.111
Pendapatan Lain-Lain		
Pendapatan Non Operasi Lainnya	24.574.914.793	24.574.914.793
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	24.574.914.793	24.574.914.793
Pendapatan (Beban) Keuangan		
Pendapatan Deviden	-	-

Laba/Rugi Selisih Kurs	3.126.958.255	-
Pendapatan lain-lain	2.767.441.772	2.767.441.772
Pendapatan Denda	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Bunga & Jasa Giro	1.320.407.435	-
Biaya Adm Bank	- 1.367.979.781	- 1.367.979.781
Biaya Bunga & Provisi Bank	- 10.560.131.058	- 10.560.131.058
Jumlah Pendapatan (Beban) Keuangan	- 4.703.303.377	- 9.150.669.067
Laba/Rugi Sebelum Pajak	101.770.336.169	83.450.953.286

Sumber : Data Diperoleh dari PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery),2021

4. Perhitungan pajak penghasilan perusahaan

Perhitungan pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf B dan pasal 31E Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

a. Sebelum penerapan perencanaan pajak

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

PKP mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= (4.800.000 : \text{peredaran bruto}) \times \text{laba sebelum pajak} \\
 &= (4.800.000 : 603.254.463.872) \times 101.770.336.169 \\
 &= 809.770.408
 \end{aligned}$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

PKP tidak mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= \text{laba sebelum pajak} - \text{PKP} \\
 &= 101.770.336.169 - 809.770.408 \\
 &= 100.960.565.761
 \end{aligned}$$

PPh terutang tahun 2021 :

Mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= (50\% \times 25\%) \times \text{peredaran bruto yang memperoleh fasilitas} \\
 &= (50\% \times 25\%) \times 809.770.408 \\
 &= 101.221.301
 \end{aligned}$$

Tidak mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas} \\
 &= 25\% \times 100.960.565.761 \\
 &= 25.240.141.440
 \end{aligned}$$

Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan adalah :

$$101.221.301 + 25.240.141.440 = 25.341.362.741$$

Keterangan :

PPh Terutang Mendapat Fasilitas

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

2) Sesudah penerapan perencanaan pajak

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

PKP mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= (4.800.000 : \text{peredaraan bruto}) \times \text{laba sebelum pajak} \\
 &= (4.800.000 : 603.254.463.872) \times 83.450.953.286 \\
 &= 664.005.987
 \end{aligned}$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

PKP tidak mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= \text{laba sebelum pajak} - \text{PKP mendapat fasilitas} \\
 &= 83.450.953.286 - 664.005.987 \\
 &= 82.786.947.299
 \end{aligned}$$

PPh terutang tahun 2021 :

Mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= (50\% \times 25\%) \times \text{peredaraan bruto yang memperoleh fasilitas} \\
 &= (50\% \times 25\%) \times 664.005.987 \\
 &= 83.000.748
 \end{aligned}$$

Tidak mendapat fasilitas

$$\begin{aligned}
 &= 25\% \times \text{peredaraan bruto yang tidak memperoleh fasilitas} \\
 &= 25\% \times 82.786.947.299 \\
 &= 20.696.736.825
 \end{aligned}$$

Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan adalah :

$$83.000.748 + 20.696.736.825 = 20.779.737.573$$

Keterangan :

PPh Terutang Mendapat Fasilitas

50% = Fasilitas pengurangan Tarif

25% = Tarif PPh WP Badan Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf B

Berdasarkan perhitungan jumlah pajak penghasilan perusahaan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dapat kita lihat adanya selisih antara jumlah pajak penghasilan perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak yang menyebabkan berkurangnya jumlah pajak penghasilan perusahaan.

Pembahasan

Terdapat pajak penghasilan badan terutang yang masih harus dibayarkan oleh PT. Inti Celebes Citra Rasa. Jika pajak yang terutang ingin menjadi lebih efisiensi, maka PT. Inti Celebes Citra Rasa seharusnya melakukan penerapan perencanaan pajak. Demikian, di bawah ini merupakan besarnya jumlah penghematan pajak dalam analisa perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan seharusnya yang dapat dilakukan oleh PT. Inti Celebes Citra Rasa, yaitu :

Tabel. 3 Perhitungan Perbandingan Laba Setelah Pajak

Uraian	Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak	Selisih
Laba Kena Pajak	101.770.336.269	83.450.953.286	(18.319.382.883)
PPh Badan Usaha	25.341.362.741	20.779.737.573	4.561.625.168
Laba Setelah Pajak	76.428.973.428	62.671.215.713	(13.757.757.715)

Sumber : Data Diperoleh dari PT. Inti Celebes Citra Rasa (Holland Bakery),2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa laba kena pajak sebelum perencanaan sebesar Rp. 101.770.336.269 dan setelah dilakukan perencanaan

pajak , maka laba kena pajak menurun sebesar Rp. 83.450.953.286. Hal ini berarti penerapan perencanaan pajak memberikan keuntungan positif bagi perusahaan.

Dimana PPh badan yang dibayarkan perusahaan sebelum perencanaan pajak sebesar Rp. 25.341.362.741 dan setelah dilakukan perencanaan pajak, maka PPh Badan perusahaan sebesar Rp. 20.779.737.573. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat selisih PPh Badan sebesar Rp. 4.561.625.168, yang merupakan penghematan pajak yang diperoleh akibat dilakukannya perencanaan pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan dengan rekonsiliasi fiskal sebelum dan setelah perencanaan pajak, dapat terlihat perbedaan antara laba sebelum pajak dapat diminimalkan. Itu dapat dari laporan komersial dan laporan fiskal dengan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif yang dapat menambah atau mengurangi beban pajak.

Dibawah ini, ada beberapa dampak perencanaan pajak PT. Inti Celebes Citra Rasa, sebagai berikut :

1. Penghasilan kena pajak perencanaan pajak menurut perusahaan menurun setelah dilakukan perencanaan pajak menurut peraturan perpajakan yang berarti terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan seperti biaya gaji, biaya pengobatan karyawan, serta beban sumbangan dan amal.
2. Beban PPh badan ikut menurun. Menurunnya beban PPh badan menyebabkan menurunnya pajak penghasilan juga. Perencanaan pajak menurut peraturan perpajakan dapat digunakan sebagai sebuah sarana pengelolaan pajak yang bisa menunjang efisiensi beban pajak PT. Inti Celebes Citra Rasa di masa yang akan datang.
3. Perencanaan pajak menurut perusahaan berdampak tidak baik karena terdapat beberapa biaya yang dapat dikurangkan menjadi biaya tidak dikurangkan seperti biaya gaji, biaya pengobatan, serta biaya sumbangan dan amal. Sehingga, beban pajak yang dimiliki oleh PT. Inti Celebes Citra Rasa lebih besar dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan lebih kecil. Maka dari itu, PT. Inti Celebes Citra Rasa meminjam modal kepada bank untuk mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. Sebaliknya, perencanaan pajak menurut peraturan perpajakan berdampak baik yaitu PT. Inti Celebes Citra Rasa memiliki beban pajak yang lebih kecil, sehingga mampu mengefisienkan besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh PT. Inti Celebes Citra Rasa. Dan PT. Inti Celebes Citra Rasa dapat mengembangkan usahanya di masa yang akan datang dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penerapan perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan PT. Inti Celebes Citra Rasa, dapat disimpulkan bahwa strategi koreksi positif dan negatif terhadap akun-akun yang tidak diakui secara fiskal, baik sebagai penghasilan maupun beban, mampu menurunkan penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada penurunan pajak penghasilan terutang. Optimalisasi perencanaan pajak tersebut juga menghasilkan penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 4.468.955.624 serta laba setelah pajak sebesar Rp 62.950.704.949. Oleh karena itu,

disarankan agar perusahaan terus mengantisipasi perubahan peraturan perpajakan yang dinamis agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas dukungan pendanaan melalui Program Penelitian Mahasiswa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memberikan data dan informasi terkait UMKM pengguna QRIS di wilayah Kecamatan Maritengngae.

Penghargaan yang tulus juga ditujukan kepada para pelaku UMKM sektor makanan dan minuman yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, serta kepada Universitas Ichsan Sidenreng Rappang atas fasilitas dan bimbingan akademik yang diberikan selama proses penelitian berlangsung..

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,2022. Pedoman Penyusunan Skiripsi, STIE Indonesia, Makassar
- Aditama, Ferry dan Purwaningsih, Anna. 2014. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jurnal Ilmiah. Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Alkasari, et al., 2015. Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 21, No. 1, April 2015.
- Anggarawati, Eva dan Lidyah, Rika. 2009. Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt. Bukit Asam (Persero) Tbk. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Palembang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 3, No. 3, April 2009
- Adriani, P. J. . (2010). Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Aurellia Wijaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala Jakarta,2021, Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT. Kadena Sinar Solusi)
- Astutik, R.E.P., dan Mildawati, T. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi. Vol. 5, No. 3, Maret 2016.
- Chairil Anwar, Pohan. (2013) Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Chairil Anwar, Pohan. (2015) Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Center of Economic Student Journal, Vol. 5 No. 3, Juli 2022, Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal, Firda Nabillah Latief¹, Andi Nurwanah^{2*}, Muh. Arif³, ^{2*},³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia ¹Program Studi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

- Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak. Jakarta : Penerbit salemba Empat.
- Fitri Rizky R. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Surabaya. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 4, No. 2, April 2013. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP/article/view/4349> , Home > Vol 1, No 02 (2021) > Methasari Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak pada Swalayan Surya Balong. Yasiinta Nur Methasari* - Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia. Ika Farida Ulfah - Universitas Muhammadiyah Ponorogo Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No.2, Maret 2023 pp.188-196 E ISSN : 2775-5053
- Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Portofolio <http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/JAPP> Vol. 01 No. 02 2021
- Katuuk Yolanda C. 2013. Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aktiva Tetap pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi. Jurnal akuntansi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 6, No. 3, Juni 2013. Mardiasmo. 2016. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP Pratama Medan Petisah). Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi). Bandung.
- Marentek, E.E., dan Budiarso, N. 2016. Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan. Jurnal EMBA. Vol. 4, No.1, Maret 2016, Hal. 868-879.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi. Kementrian Keuangan.2013.
- Nurul Ma'rifah¹ , Syahrani² , Akhmad Samhudi³ ¹Prodi Manajemen, 61201, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Bina Mandiri Banua Periode 2019-2021.
- Sudirjo, Frans. 2017. Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dalam Rangka Manajemen Pajak. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Untag Semarang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 2, No. 5, Juli 2017.
- Sugeng, Bardjo. 2011. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 11, No. 2, September 2011.
- Zulfa, Laili dan Widyawati, Dini. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT.X Dalam Meminimalisasi Pajak Sesuai Peraturan Perpajakan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Vol. 2, No. 3, Agustus 2013.